

# **GUBERNUR GORONTALO**

# PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR GORONTALO,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 905-10296 Tahun 2016 yang selanjutnya telah disesuaikan dengan peraturan perundangundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2005 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Rp.1.831.692.829.014,00 a. Pendapatan Daerah

b. Belanja Daerah Rp.1.839.531.898.664,00

> Surplus/(Defisit) Rp. (7.839.069.650,00)

c. Pembiayaan Daerah:

10.415.469.650,00 1. Penerimaan Rp.

2.576.400.000,00 2. Pengeluaran Rp.

> Pembiayaan Netto Rp. 7.839.069.650,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

0,00 Tahun Berkenaan: Rp.

# Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 356.398.685.000,00
  - Rp. 1.467.294.144.014,00 b. Dana Perimbangan sejumlah
  - c. Lain lain pendapatan daerah yang 8.000.000.000,00 sah sejumlah Rp.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah

326.098.685.000,00 Rp.

b. Retribusi Daerah sejumlah

Rp. 6.000.000.000,00

KARO HUKUM ASISTEN KABAN U

00,00 00,00 nuruf b
00,00 nuruf b
nuruf b 00,00
nuruf b 00,00
00,00
00,00
•
1400
14,00
00,00
00,00
naksud
00,00
0,00
0,00
0,00
·
·
0,00
0,00
0,00
0,00 00,00 terdiri
0,00 00,00 terdiri 528,87
0,00 00,00 terdiri 528,87 35,13
0,00 00,00 terdiri 528,87
0,00 00,00 terdiri 528,87 35,13 (1)
0,00 00,00 terdiri 528,87 35,13 (1)
0,00 00,00 terdiri 528,87 35,13 (1) 60,07 0,00
0,00 00,00 terdiri 528,87 35,13 (1) 60,07 0,00 0,00
0,00 00,00 terdiri 028,87 35,13 (1) 60,07 0,00 0,00 0,00
0,00  terdiri  28,87 35,13 (1)  60,07 0,00 0,00 00,00 00,00
0,00 00,00 terdiri 028,87 35,13 (1) 60,07 0,00 0,00 0,00
0,00  terdiri  28,87 35,13 (1)  60,07 0,00 0,00 00,00 94,80
0,00  terdiri  28,87 35,13 (1)  60,07 0,00 0,00 00,00 94,80  74,00
0,00  terdiri  28,87 35,13 (1)  60,07 0,00 0,00 00,00 94,80  74,00 00,00
0,00  terdiri  28,87 35,13 (1)  60,07 0,00 0,00 00,00 94,80  74,00
0,00  terdiri 28,87 35,13 (1) 60,07 0,00 0,00 00,00 94,80 74,00 00,00 ruf b
0,00  terdiri  28,87 35,13 (1)  60,07 0,00 0,00 00,00 94,80  74,00 00,00
0( na 0(

# Pasal 4

c. Belanja modal sejumlah

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	10.415.469.650,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	2.576.400.000,00

Rp.

290.272.140.204,00

(2)	Penerimaan seba dari jenis pembia	agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ayaan:	terdiri
	5	hitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelu	_
		•	0,00
		n kekayaan Daerah yang	•
	dipisahkan sej	umlah Rp.	0,00
	d. Penerimaan pi	njaman daerah	
	Sejumlah		0,00
	e. Penerimaan ke	embali pemberian	
	Pinjaman seju	mlah Rp.	0,00
	f. Penerimaan pi	utang daerah	
	Sejumlah	•	0,00
(3)	Pengeluaran seba	agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	terdiri
	dari jenis pembia		
	a. Pembentukan	~	
	Sejumlah	•	0,00
	b. Penyertaan Mo		0.00
	Pemerintah Da	1	ŕ
			0,00
	d. Pemberian pin sejumlah		0,00
	Sejaman	Kp.	0,00
		Pasal 5	
Ur	aian lebih lanju	t Anggaran Pendapatan dan Belanja D	aerah
sel	oagaimana dimak	sud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lan	npiran
ya	ng merupakan b	pagian yang tidak terpisahkan dari Pera	aturan
Da	erah ini, terdiri da	ari:	
a.	Lampiran I :	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan B Daerah;	elanja
b.	Lampiran II :	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan B	elanja
		Daerah menurut Urusan Pemerintahan D	aerah
		dan Organisasi;	
c.	Lampiran III :	Rincian Anggaran Pendapatan dan B	elanja
		Daerah menurut Urusan Pemerintahan Da	aerah,
		Organisasi Pendapatan, Belanja	dan
		Pembiayaan;	
d.	Lampiran IV :	Rekapitulasi Belanja menurut U	rusan
		Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progran	m dan
		Kegiatan;	
e.	Lampiran V :	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk kesela	
		dan keterpaduan urusan pemerintahan d	
		dan fungsi dalam kerangka penge	iolaan
		keuangan negara;	

		//	J	$\gamma$
1	KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA

f. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per

jabatan;

g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

1. Lampiran XII : Daftar Cadangan Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya di masukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
- (3) Keadaan tertentu yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu suatu keadaan atau kejadian yang menyebabkan terganggunya aktifitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan/atau terganggunya aktifitas masyarakat, berupa:
  - a. bencana alam;
  - b. kerusuhan;
  - c. gangguan keamanan; dan/atau
  - d. gangguan lainnya yang berdampak luas di masyarakat.

### Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

	U	$\sim$	1
KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 30 Desember 2016 Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

13

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

WINARNI D. MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (16/399/2016)